



**P E N E T A P A N**

Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI**, Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 30 November 1953, No. Identitas: 3302277011530001 No.Telepon: 08119773771, Alamat : Jl. Prof. DR. Bunyamin, RT 002 RW 001, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin: Cerai Mati, Pendidikan: SMA, Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 8 Desember 2022 dibawah Nomor Register Perkara 123/Pdt.P/2022/Pn Pwt Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama **PUK SIM HOA** lahir di Purwokerto pada tanggal 30 November 1953 dari pasangan suami istri bernama **PUK JUN SIONG** dan **THENG SIOK IT** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 261/1953 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Purwokerto Tertanggal 05 Oktober 1956;
2. Bahwa pada saat Pemohon bersekolah tingkat SMP, guru Pemohon memberikan nama Indonesia kepada Pemohon yaitu **THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI**, sehingga dalam Ijazah Pemohon No. LPA277202 tertulis nama **THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI**;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen Kependudukan Pemohon seperti KTP dengan Nomor Identitas 3302277011530001, KK No. 3302272609160003 dan Ijazah No. LPA277202 tertulis **THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI**;

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 261/1953 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Purwokerto Tertanggal 05 Oktober 1956 dari nama **PUK SIM HOA** menjadi bernama **THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI** menyamakan dengan KTP dengan Nomor Identitas 3302277011530001, KK No. 3302272609160003 dan Ijazah No. LPA277202;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 261/1953 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Purwokerto Tertanggal 05 Oktober 1956/1989 dari **PUK SIM HOA** menjadi **THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula **PUK SIM HOA** diganti menjadi **THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI** kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

-----ATAU-----

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302277011530001 atas nama THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tjatatatan Sipil (Bangsa Tionghoa) Purwokerto No. 261/1953 tertanggal 5 Oktober 1956 atas nama PUK SIM HOA, anak perempuan dari seorang perempuan bernama Theng Siok It yang telah diakui syah sebagai anaknya oleh Puk Jun Siong pada tanggal 2 Oktober 1956;
3. Bukti P-3 : Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) di Banjarnegara atas nama RACHMAT NUR YUWATI pada tanggal 14 Nopember 1970;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Sipil (Warganegara : Indonesia/Golongan Tionghoa) Purwokerto No. 67/1977 yang menerangkan di Purwokerto pada tanggal 8 Nopember 1977 telah dilangsungkan perkawinan antara YANTO SETIAWAN dengan PUK SIM HOA alias RAKHMAT NUR YUWATI;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302272609160003 atas nama THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi paspor atas nama PUK SIM HOA yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Cilacap pada tanggal 21 Desember 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi buku tabungan Bank Central Asia KCU Purwokerto atas nama THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta dipersidangan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SOETJI KRISTIJANTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Teman sekolah di SMA Bruderan tahun 1971 sampai 1973;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 November 1953;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan merubah nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon PUK SIM HOA menjadi THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI;
- Bahwa dalam kesehari-harian Saksi memanggil Pemohon dengan nama SIM HOA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama PUK SIM HOA menjadi bernama THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI karena menyamakan dengan Catatan pernikahan Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ANDI YOHANES**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah sepupu dari Saksi;
- Bahwa Pemohon anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwokerto, pada tahun 1953, anak dari pasangan suami isteri Theng Siok It dan Puk Jun Siong;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan merubah nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon PUK SIM HOA menjadi THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI;
- Bahwa dalam kesehari-harian Saksi memanggil Pemohon dengan nama LA;
- Bahwa ketika Pemohon bersekolah tingkat SMP, guru Pemohon memberikan nama Indonesia kepada Pemohon yaitu RACHMAT NUR

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWATI, sehingga dalam Ijazah Pemohon tertulis nama RACHMAT NUR YUWATI;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama PUK SIM HOA menjadi bernama THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI karena menyamakan dengan Catatan pernikahan Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pernyataan atau keterangan tambahan dari Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa nama Puk Sim Hoa merupakan pemberian dari orang tua Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk menyamakan dengan dokumen Catatan Sipil perkawinan Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah sekolah dan buku tabungan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap dengan perubahan nama dari Puk Sim Hoa menjadi Theofila Rakhmat Nur Yuwati di Kutipan Akta Kelahiran bahwa semuanya menjadi semuanya menjadi lebih baik dari hari kemarin, menjadi lancar, mudah dalam segala urusan dan berkah, Tuhan memberikan kesehatan, rejeki yang banyak;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dari Puk Sim Hoa menjadi Theofila Rakhmat Nur Yuwati untuk kepentingan tertib administrasi. Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan perpanjangan paspor dikarenakan dalam paspor Pemohon nama Pemohon tercantum Puk Sim Hoa;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pwt



dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 261/1953 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Purwokerto tanggal 5 Oktober 1956 dari semula PUK SIM HOA menjadi THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P-1 sampai dengan bukti P-7 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Soetji Kristijanti dan saksi Andi Yohanes;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon bernama PUK SIM HOA adalah anak perempuan dari seorang perempuan bernama THENG SIOK IT yang telah diakui sebagai anaknya oleh PUK JUN SIONG, sebagaimana tercatat dalam Tjatan Sipil (Bangsa Tionghoa) Purwokerto No. 261/1953 tertanggal 5 Oktober 1956 milik Pemohon;
- Bahwa benar, sampai pada saat ini Pemohon terdaftar dalam KARTU KELUARGA No. 3302272609160003 atas nama Kepala Keluarga THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI, alamat Jl. Prof . Dr. Rakhmat Nur Yuwati Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama dari nama PUK SIM HOA menjadi THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI untuk menyamakan dengan dokumen Catatan Sipil perkawinan Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku tabungan Pemohon, ijazah Pemohon dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa benar, dokumen kependudukan lain yang dimiliki Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan buku tabungan Pemohon tertulis atas nama THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI, ijazah SMP Pemohon tertulis atas nama RACHMAT NUR YUWATI, Catatan Sipil Perkawinan tertulis atas nama PUK SIM HOA alias RAKHMAT NUR YUWATI sedangkan paspor Pemohon tertulis atas nama PUK SIM HOA;
- Bahwa benar, perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon berharap agar perubahan nama dari PUK SIM HOA menjadi THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI di Kutipan Akta Kelahiran semuanya menjadi lebih baik dari hari kemarin, menjadi lancar, mudah dalam segala urusan dan berkah, Tuhan memberikan kesehatan, rejeki yang banyak;
- Bahwa benar, perubahan nama Pemohon dari PUK SIM HOA menjadi THEOFILA RAKHMAT NUR YUWATI untuk kepentingan tertib administrasi. Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan perpanjangan paspor dikarenakan dalam paspor Pemohon nama Pemohon tercantum Puk Sim Hoa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, permohonan perubahan nama adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Prof. DR. Bunyamin, RT 002 RW 001, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga pengajuan permohonan penetapan pengadilan terhadap perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.261/1953 yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Puk Sim Hoa dirubah menjadi Theofila Rakhmat Nur Yuwati karena menyamakan dengan dokumen Catatan Sipil perkawinan Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah dan buku tabungan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan perubahan nama dari Puk Sim Hoa menjadi Theofila Rakhmat Nur Yuwati bahwa semuanya menjadi lebih baik dari hari kemarin, menjadi lancar, mudah dalam segala urusan dan berkah, Tuhan memberikan kesehatan, rejeki yang banyak;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari Puk Sim Hoa menjadi Theofila Rakhmat Nur Yuwati untuk kepentingan tertib

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi. Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan perpanjangan paspor dikarenakan dalam paspor Pemohon nama Pemohon tercantum Puk Sim Hoa;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang bahwa perubahan nama Puk Sim Hoa menjadi Theofila Rakhmat Nur Yuwati tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka Hakim mengabulkan berpendapat petitem permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ada kewajiban melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka hakim, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut kedalam catatan pinggir akta kelahiran No. 261/1953 mengenai perubahan nama ini dan ditulis dalam daftar akta kelahiran yang kini sedang berjalan, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dalam permohonan telah dikabulkan, maka hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 261/1953 tertanggal 5 Oktober 1956 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dari nama Pemohon Puk Sim Hoa menjadi Theofila Rakhmat Nur Yuwati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama tersebut kedalam catatan pinggir akta kelahiran No. 261/1953 mengenai perubahan nama ini dan ditulis dalam daftar akta kelahiran yang kini sedang berjalan;

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami **VILIA SARI, S.H., M.Kn** Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh **IRWAN KURNIA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

IRWAN KURNIA, S.H.

VILIA SARI, S.H., M.Kn

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp75.000,00
- PNPB : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)